

Lampiran Surat
Nomor : 0055/UN40.M1.1/SP/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

PENETAPAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk keperluan Audit Umum Laporan Keuangan
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun Buku 2023

1) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK KEPERLUAN AUDIT
UMUM LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)
TAHUN BUKU 2023

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Sebagai PTN BH Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) harus mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan. Oleh karenanya, secara periodikal UPI harus menyampaikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah melalui Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi, baik secara langsung maupun melalui Majelis Wali Amanat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia dan Pasal 136 Ayat (5) Peraturan MWA UPI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan MWA UPI Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MWA UPI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit (Audited Report) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, wajib dilaksanakan Audit Umum (General Audit) Laporan Keuangan UPI tahun buku 2023 oleh Kantor Akuntan Publik yang bekerja secara profesional dan independen.
2. Istilah dan Pengertian	1) Pemberi tugas pekerjaan audit adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 2) Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 3) Penerima tugas pekerjaan audit adalah KAP yang dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung oleh panitia pengadaan UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Auditor adalah tenaga/personalia KAP yang memenuhi syarat untuk melaksanakan audit. 5) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) adalah persyaratan tertulis yang terdiri dari syarat-syarat umum, syarat-syarat administrasi, dan syarat teknis, serta penjelasan-penjelasan nya dan persyaratan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Tahun Buku 2023. 6) Laporan Audit adalah Laporan Pernyataan Pendapat Auditor Independen atas Laporan Keuangan.

3. Maksud dan Tujuan	Maksud dilaksanakannya Audit Umum (General Audit) ini adalah sebagai upaya mewujudkan Tata Kelola Universitas yang baik melalui Akuntabilitas dan Transparansi. Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah: 1) Memperoleh pendapat secara independen dari Kantor Akuntan Publik sebagai Eksternal Auditor, atas kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan UPI Tahun Buku 2023 terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 2) Menilai ketaatan pengelolaan keuangan UPI terhadap Undang-undang, peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan yang terkait dengan PTN bh. 3) Mengetahui tingkat kesehatan UPI dari aspek keuangan dan operasional. 4) Memahami sistem pengendalian internal UPI.
4. Ruang Lingkup Penugasan	Lingkup penugasan adalah Audit Umum Laporan Keuangan UPI Tahun Buku 2023 adalah melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun Buku 2023. Obyek pemeriksaan meliputi: (i) Kampus UPI – Kota Bandung a. Jalan Setiabudhi; b. Jalan PHH Mustopa. (ii) Kampus UPI di daerah yang meliputi Kampus di: a. Cibiru; b. Sumedang; c. Tasikmalaya; d. Purwakarta; dan e. Serang. (iii) Perseroan Terbatas/PT yang dimiliki oleh UPI.
5. Sumber Dana, Perkiraan Biaya, dan Cara Pembayaran	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: RKAT UPI PTN bh (Non PNBf) Tahun Anggaran 2024. Perkiraan Biaya untuk melaksanakan Penugasan ini adalah sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk <i>direct out of pocket</i> dan pajak-pajak. Pembayaran atas pekerjaan dilakukan secara bertahap yang akan di atur dalam perjanjian meliputi: 1) Pembayaran Pertama sebesar 50% (limapuluh persen) dari harga kontrak setelah perjanjian ditandatangani dan setelah KAP menyerahkan jaminan uang muka kepada penanggungjawab pengadaan; 2) Pembayaran Kedua sebesar 40% (empatpuluh persen) dari harga kontrak setelah KAP menyerahkan Draft Laporan Audit, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Draft Laporan Audit; 3) Pembayaran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak setelah KAP menyerahkan Laporan Audit kepada UPI.
6. Nama dan Organisasi PPK	Nama PPK: Drs. Ahmad Tajudin, M.AP./Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Non Konstruksi Satuan Kerja: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Data Penunjang	
7. Dasar Hukum	Audit Laporan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun buku 2023 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dilaksanakan berdasarkan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

	2) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 5) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04/PER/MWA UPI/2017 tentang Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Universitas Pendidikan Indonesia; 6) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 05/PER/MWA UPI/2017 tentang Pedoman Evaluasi Kelayakan Kantor Akuntan Publik Sebagai Auditor Eksternal Universitas Pendidikan Indonesia; 7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia; 8) Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara; 9) Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
Ruang Lingkup	
8. Aktivitas Audit	Aktivitas Audit yang harus dilaporkan oleh KAP kepada MWA dan Rektor meliputi: a. Perencanaan Audit, yang memuat: 1) Pemahaman KAP atas Penugasan Audit Umum Laporan Keuangan UPI Tahun Buku 2023; 2) Rencana kerja KAP secara menyeluruh; 3) Jadwal Rencana Kerja/Kegiatan KAP. Laporan Perencanaan Audit ini harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). b. Pelaksanaan Audit, yang mengkomunikasikan: 1) Kemajuan Pelaksanaan Audit; dan 2) Kendala yang dihadapi setiap dua minggu sekali kepada MWA melalui Komite Audit dan kepada Rektor melalui SPI. c. Penyampaian Rancangan (<i>draft</i>) 1) Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan UPI PTNBH tahun 2023; 2) Laporan Auditor atas Kepatuhan terhadap Peraturan/ Perundang-undangan; 3) Laporan Auditor atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern; 4) Rekomendasi kepada manajemen (<i>Management Letter</i>) berdasarkan temuan hasil pemeriksaan tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Rancangan (<i>draft</i>), kedua laporan ini disampaikan kepada Rektor melalui SPI UPI, selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). d. Penyelesaian Audit, yang meliputi: 1) Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan UPI PTNBH tahun 2023.

	2) Laporan Auditor atas Kepatuhan terhadap Peraturan/ Perundang-undangan. 3) Laporan Auditor atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern. 4) Rekomendasi kepada manajemen (<i>Management Letter</i>) berdasarkan temuan hasil pemeriksaan tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Keempat laporan di atas dibuat sebanyak 10 (sepuluh) set dan harus disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 80 (delapanpuluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
9. Luaran¹	1) Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan UPI PTNBH tahun 2023 dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 2) Laporan Auditor atas Kepatuhan terhadap Peraturan/Perundang-undangan. 3) Laporan Auditor atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern. 4) Rekomendasi kepada manajemen (<i>Management Letter</i>) berdasarkan temuan hasil pemeriksaan tahun yang berakhir 31 Desember 2023, yang memuat hal-hal penting yang perlu diperhatikan manajemen terkait: (i) sistem pengendalian internal; (ii) salah saji material; (iii) fraud dan potensi fraud; (iv) kepatuhan atas perundang-undangan, peraturan dan kebijakan yang berlaku; dan (v) komparabilitas/keselarasan dan konsistensi penyajian laporan keuangan.
10. Fasilitas Penunjang	Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini, UPI akan menyediakan data yang diperlukan oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan pekerjaan.
11. Standar Audit	Standar Audit yang digunakan dalam pelaksanaan audit antara lain sebagai berikut: 1) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); 2) Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPD); dan 3) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
12. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan/Jangka Waktu Penugasan	Penugasan audit dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan harus selesai dalam jangka waktu 80 (delapan puluh) hari kalender. Dalam hal ini KAP perlu menyampaikan jadwal yang lebih rinci pada saat <i>kick off meeting</i> (KoM). Diharapkan Proses Audit Umum Laporan Keuangan UPI Tahun Buku 2023 sudah mulai dilakukan sejak awal bulan Februari 2024.
13. Kualifikasi KAP dan Auditor	A. Kualifikasi KAP 1) Memiliki pengalaman mengaudit Institusi Pendidikan; 2) Memiliki kantor pusat di Jakarta atau Bandung; 3) Terdaftar di BPK; 4) Memiliki izin dari Kemenkeu RI; 5) Memiliki kapasitas sesuai persyaratan teknis untuk menjamin selesainya penugasan yang diberikan dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini; 6) Memahami seluruh peraturan yang berlaku di Institusi Pendidikan dalam melakukan penugasan audit; 7) Menugaskan tim Audit sekurang-kurang 10 (sepuluh) personil;

- 8) Menyampaikan Surat Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan audit sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 9) Menyampaikan:
 - Copy akte notaris tentang pendirian KAP beserta perubahannya bila ada, dilengkapi dengan surat keputusan dari Kementerian yang berwenang dalam bidang hukum.
 - Copy Surat Keterangan Domisili;
 - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama KAP yang bersangkutan;
 - Copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Kantor Akuntan Publik;
 - Copy Surat Keterangan bahwa KAP terdaftar di BPK;
 - Daftar pengalaman audit dan jasa non-audit KAP;
 - Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan audit sampai selesai sesuai jadwal waktu yang ditentukan apabila ditunjuk sebagai pemenang;
 - Copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Akuntan Publik;
 - Copy Sertifikat Akuntan Publik dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Daftar Tim auditor yang akan ditugaskan;
 - Curriculum Vitae beserta photo terakhir Tim auditor yang akan ditugaskan dengan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - Surat Pernyataan bermaterai bahwa Akuntan Publik dan para auditor yang ditugaskan Independen terhadap Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan perusahaan/unit usaha yang dimiliki UPI sesuai dengan ketentuan independensi yang berlaku di Indonesia;
 - Surat Pernyataan bahwa KAP dan Akuntan Publik tidak sedang menjalani sanksi baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang, dan tidak sedang dalam suatu proses perkara pidana;
 - Copy surat pencabutan atas sanksi jika KAP dan/atau Akuntan Publik pernah dikenakan sanksi dari institusi yang berwenang;
 - Surat Pernyataan secara tertulis tidak akan menuntut secara hukum kepada Panitia Pengadaan Jasa KAP dan UPI atas segala kerugian yang timbul (*materiil dan immaterial*) baik dalam proses seleksi maupun pelaksanaan pekerjaan;

Catatan: Surat-surat pernyataan harus dibuat di atas kertas berkop KAP yang bersangkutan, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan KAP.

B. Kualifikasi Tim Auditor

- 1) Akuntan Publik memiliki sertifikat dari BPK sebagai AP;
- 2) Akuntan Publik memiliki pengalaman mengaudit Institusi Pendidikan;
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Latar Belakang Pendidikan:
 - Manager dengan pendidikan minimal Strata 1 bidang akuntansi.
 - Supervisor dengan pendidikan minimal Strata 1 bidang akuntansi.
 - Auditor Senior dengan pendidikan minimal Strata 1 bidang akuntansi.
 - Junior dengan pendidikan minimal Diploma 3 bidang akuntansi.